



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jln. H. Agus Salim Telp. (0756) 21005 PAINAN

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 900 / 10 / BPKD-PS/2019

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH DILINGKUNGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pelelangan dengan sistim penunjukan langsung atas pengadaan barang / jasa dapat dilaksanakan oleh seorang pejabat pengadaan, maka perlu menunjuk seorang pejabat pengadaan barang / jasa Pemerintah dilingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa penunjukan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jis Undang-undang nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kempat atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang dan jasa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016, Tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Dalam Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
10. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900 /02 / Kpts / BPT-PS / 2019 tanggal 07 Januari 2019 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Aparatur Sipil Negara Saudara :

Nama : **YANDRA, SE**
Nip : 19790112 200902 1 003
Pangkat / Gol : Penata / III c
Jabatan : Kepala Sub Bagian Evaluasi, Pelaporan dan
Pengelolaan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa

Sebagai Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dilingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

KEDUA : Tugas wewenang dan tanggung jawab Pejabat Pengadaan Barang / Jasa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan barang / jasa beserta segala perubahannya adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung.
2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan langsung untuk pengadaan barang / pekerjaan konstruksi / Jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).
3. Melaksanakan langsung untuk pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).
4. Melaksanakan E-Pruchasing yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah)
5. Memberi laporan kepada PA / KPA / PPK tentang perkembangan proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada DPA masing-masing Kegiatan Tahun Anggaran 2019.

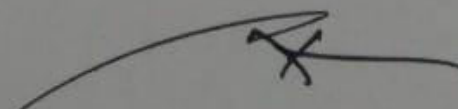
KEEMPAT : Keputusan Kepala BPKD Nomor : 900/ 08 /KPTS/BPKD-PS/2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Badan Pengelola keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 15 Januari 2019

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



SUHANDRI, SE, MM

NIP. 19700608 200212 1 003